
**ILMU AL-JARH WA AL-TA'DİL: FALSIFIKASI, SEJARAH DAN
TANTANGAN
DI ERA KONTEMPORER**

Bejo Mujoko,¹ Tajul Arifin²

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung¹⁻²

E-mail Correspondent: bejomujoko977@gmail.com

Abstrak

Al-Jarh wa al-ta'dil adalah ilmu yang menjelaskan tentang cacat-cacat yang dilekatkan kepada perawi serta tentang penta'dilan-nya keadilan dan kebaikan para perawi menggunakan kata-kata yang khusus, untuk menerima atau menolak riwayat para perawi tersebut. Ilmu ini tumbuh seiring dengan perkembangan periwayatan dalam Islam dan menjadi salah satu cara untuk mengetahui keshohihan hadis-hadis, dalam kaitan ini adalah dengan mengetahui keadaan rawinya. Di era kontemporer, keberadaan ilmu Jarh wa Ta'dil tidak mustahil digugat relevansinya, sebagai konsekwensi dari terus tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai kalangan terutama oleh para pengkaji islam baik dari kalangan non muslim maupun dari ilmuwan muslim sendiri. penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menjadikan buku-buku dan karya tulis ilmiah sebagai bahan kajian utama. salah satu pisau analisis yang digunakan untk melihat apakah Jarh wa Takdil memiliki relevansi di era kontemporer adalah konsep Falsifikasi. sebuah metode uji kesalahan dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan mengenai konsep yang diajukan. Dalam penelitian ini, selanjutnya ditemukan bahwa disiplin Jarh wa Ta'dil merupakan disiplin ilmu yang original, ilmiah, dan bermakna (meaningfull).

Kata kunci: Jarh, Ta'dil, Sejarah, Kontemporer

A. PENDAHULUAN

Secara bahasa *al-Jarh* berarti: cacat, cela, luka, atau melukai diri, sehingga mengakibatkan jurh. *Jarh* dapat diterjemahkan pula sebagai memaki dan atau menistai, Maka jika dikatakan: hakim men-jarah-kan saksi, maka pengertiannya: hakim tidak menerima kesaksian saksi. baik di depan ataupun di belakang.¹ Pakar dibidang hadis menterjemahkan *al-jarh* sebagai disiplin ilmu yang fokus mengkaji kecacatan seorang perawi, dalam hal ini *al-jarh* dimaknai sebagai “Kecacatan perawi hadits yang disebabkan oleh suatu hal yang dapat merusak kedlabitan atau keadilan perawi”,²

Menurut Bahasa *al-adil* memiliki pengertian “Suatu kondisi yang dirasakan oleh dirinya sendiri, bahwa dia dalam kondisi yang lurus,³ Adapun *at-ta’dil* secara bahasa berarti menyamakan (*at-taswiyah*). Menurut istilah *at-ta’dil* berarti: “antonim dari *al-Jarh*, yaitu pensucian atau pembersihan perawi, juga ketetapan, bahwa ia dhabit atau adil”.⁴ Berdasarkan pengertian di atas maka *al-Jarh wa at-ta’dil* dapat didefinisikan sebagai: Ilmu yang mengkaji tentang diri perawi hadis dari aspek-aspek yang dapat menjelaskan kondisi mereka, baik yang dapat menunjukkan kecacatan (*Jarh*) atau membersihkan (*Ta’dil*) mereka.

Kajian diseputar kecacatan serta kredibilitas rawi dalam studi hadis jamak dikenal dengan istilah ilmu *jarh wa ta’dil*. Ilmu *jarh wa ta’dil* ini akhirnya akan menentukan kredibilitas sebuah hadis, yakni apakah hadis tersebut ditolak (*ḍo’if*) atau diterima (*sahīh* dan *ḥasan*). dengan demikian dapat dikatakan bahwa kajian *jarh wa ta’dil* menjadi kajian yang sedemikian urgent dalam bidang ilmu hadis.

Dengan Memperhatikan urgensi keberadaan *jarh wa ta’dil* terhadap kredibilitas sebuah hadis, tentu juga menjadi hal yang menarik jika *jarh wa takdil* menjadi subjek kajian, yakni dengan melihat aspek kesejarahannya, mekanisme kerjanya, serta tingkatan-tingkatan terkait *jarh wa ta’dil*, serta relevansi kehadirannya di era kontemporer. Oleh karena itu penelitian merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut; Pertama, Bagaimana sejarah perkembangan *ilmu al-jarh wa al-ta’dil*?. Kedua, bagaimana ilmu *al-*

¹ Sajida Putri, “Hasbi Ash-Shiddieqy dan Pemikirannya dalam Bidang Hadis,” *An-Nida’* 44, no. 1 (2020): 1–15.

² M. Nur dan M. Nur, “Revivalisasi Epistemologi Falsifikasi,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012).

³ Imanuddin Hasbi dkk., *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)* (Cv Widina Media Utama, 2021), <https://repository.penerbitwidina.com/ru/publications/348219/>.

⁴ Nur dan Nur, “Revivalisasi Epistemologi Falsifikasi.”

jarh wa al-ta'dil membuktikan relevansinya di era kontemporer. Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini akan memotret perjalanan sejarah kritik hadis dalam hal ini kajian *al-jarh wa al-ta'dil* serta kemampuan disiplin ini membuktikan sebagai ilmu yang memiliki relevansi pada era kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode content analysis dengan pendekatan kesejarahan. Metode analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode falsifikasi sebagai salah satu cara untuk melihat relevansi Jarh wa Ta'dil di era kontemporer.⁵ Falsifikasi merupakan metode uji kesalahan terhadap sebuah teori yakni dengan cara menguji kembali apakah sebuah teori memiliki kebermaknaan (meaningfull) sesuai sesuai semangat zamannya.⁶ Untuk sumber sekunder, penelitian ini mencakup semua referensi yang terkait dengan topik penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan penelitian kepustakaan, tujuan penelitian ini tidak hanya untuk menyajikan informasi yang relevan tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang dipelajari.

C. PEMBAHASAN

1. Kilas Perkembangan Al-Jarh Wa Al-Ta'dil

Menelisik sejarah perkembangan ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, maka dapat dimengerti bahwa disiplin ilmu ini lahir sebagai upaya memastikan kredibilitas hadis Nabi Muhammad saw yakni dengan cara mencermati para perawi hadis (*rawi*).⁷ Dalam kapasitasnya sebagai sebuah kajian kritik hadis ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, menjadi komponen eksternal yang berkaitan dengan kritik eksternal (*naqd al-Kharji*).⁸ Cikal bakal *al-jarh wa al-ta'dil* sebenarnya sudah ditemukan pada masa Nabi Muhammad saw. Pendapat ini misalnya dapat dilihat dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam kitab Sunan al-Tirmidzi, sebagai berikut:

“Dari kutaibah, dia berkata, al-Laits dari Hisyam ibnu Sa'id telah berkata kepadaku, dari Zaid ibnu Aslam, dari Abu Hurairah, dia berkata: kami singgah bersama Nabi saw di suatu tempat, dimana orang-orang hilir-mudik di hadapan kami, kemudian Rasulullah saw bertanya kepadaku, “siapakah orang tersebut wahai Abu Hurairah?”, dan aku menjawab, “fulan ya Rasulullah”, maka

⁵ Arifuddin Ahmad, “Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan *Muhammad Syuhudi Ismail*, Jakarta: *Renaissance*, 2005.

⁶ Stephen Thornton, “Karl popper,” 1997.

⁷ Putri, “Hasbi Ash-Shiddieqy dan Pemikirannya dalam Bidang Hadis.”

⁸ Moeslim Abdurrahman, *Islam sebagai kritik sosial* (Erlangga, 2003).

Rasulullah mengatakan bahwa “sesungguhnya ia adalah sebaik-baik hamba Allah”, dan Rasulullah kembali bertanya, “Siapakah orang ini wahai Abu Hurairah” maka akupun menjawab: “fulan ya Rasulullah”, maka Rasulullah pun kembali bersabda, “sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk hamba Allah”, Pada akhirnya lewatlah Khalid ibnu Walid dan Rasulullah bersabda: siapakah ia? Akupun menjawab, “Khalid bin Walid”, lalu Rasulullah saw kembali bersabda, “sungguh Khalid ibnu walid adalah sebaik-baik hamba Allah dan ia adalah satu dari sekian banyak pedangnya Allah” No. 3846 (HR. al-Tirmidzi, 171).

Terlepas dari keshohihan hadis tersebut, hadis di atas menjelaskan bahwasannya di dalam hadis itu menceritakan ketika Rasulullah sedang “duduk” dengan Abu Hurairah, Rasulullah melakukan penilaian tentang kecelaan (*jarh*) dan keadilan (*ta’dil*) terhadap orang-orang yang melintas di depan keduanya.⁹

Memasuki periode tabi’in, kajian *al-jarh wa al-ta’dil* lebih dikembangkan dan semakin memperoleh momentumnya. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh semakin bertebaran hadis palsu di masyarakat. Oleh karena itu, wajar jika kajian ilmu hadis, dalam kaitan ini ilmu *al-jarh wa al-takdil* (pribadi rawi) menemukan urgensinya guna memastikan kredibilitas perawi serta kualitas hadis yang di riwayatkannya. Dengan demikian, jika seseorang rawi tercatat dan dinisbatkan sebagai pembohong, maka konsekuensinya adalah hadis yang ia riwayatkan hadis tidak dapat di terima, bahkan semua hadis yang dia riwayatkan tetap ditolak meskipun ia telah mengakui kesalahannya dan bertaubat¹⁰.

2. Seluk Beluk Ilmu *al-Jarh wa al-Ta’dil*

Dalam ilmu *al-jarh wa ta’dil*, seorang perawi akan dicatat, apakah dia masuk kategori sebagai pendusta ataupun sebagai seorang perawi yang adil, Namun demikian seorang kritikus pen-jarh dan pen-*ta’dil*, disyaratkan juga memiliki kredibilitas yang memadai diantaranya menguasai disiplin ilmu *al-jarh wa ta’dil*. Hal itu disebabkan seorang pen-jarh dan pen-*ta’dil* akan menentukan hasil akhir terhadap seorang perawi akan masuk dalam kategori yang mana. Adapun seluk beluk ilmu *al-jarh wa al-ta’dil*, menurut Hasan Asy’ari sebagaimana dia kutip dari al-Laknawi¹¹ sebagai berikut:

a. Syarat Pen-jarh dan Pen-*ta’dil*

Syarat kritikus (pen-*Jarh* atau penta-*dil*) terhadap seorang rawi diantaranya adalah berilmu, jujur, tidak fantik terhadap perawi tertentu, memahami sebab cacat

⁹ Muhamad Basyrul Muvid dan Berlian Tahta Arsyillah, “Ilmu jarh} wa al-ta ‘di< l dalam tinjauan studi hadits,” *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 34–55.

¹⁰ Erwati Aziz, “Ilmu Hadits dan Cabang-Cabangnya,” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2021.

¹¹ Muvid dan Arsyillah, “Ilmu jarh} wa al-ta ‘di< l dalam tinjauan studi hadits.”

dan adilny seorang, bertaqwa, wara', Maka seorang pen-*jarh* dan pen-*ta'dil* yang tidak memiliki sifat-sifat ini, dengan sendirinya tidak diterima penilaiannya. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa penilaian cacat ataupun adil terhadap seorang rawi harus didasarkan pada sebab-sebab yang jelas, (Ahmad, 2003). Berbagai syarat tersebut di atas, kesemuanya merupakan satu, menjadi sesuatu yang mutlak ada pada seorang kritikus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka hasil kitisitasnya terhadap seorang rawi dianggap tidak sah, (Aziz, 2021).

b. Pertentangan disekitar ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*

Dalam kitabnya Riyadl al-Shalihin, Imam al Nawawi mengatakan bahwa membicarakan seseorang (ghibah) baik yang masih hidup maupun telah meninggal diperbolehkan, selama untuk kepentingan syariat, yakni semua upaya yang tidak memungkinkan tercapai kepentingan syara' selain dengan cara tersebut. Al-Sakhrawi dalam kitab Fath al-Mughits, menyatakan bahwa melakukan pencacatan terhadap seseorang sebaiknya tidak berlebihan, maka jika telah cukup dengan satu perkara saja tidak diperkenankan dengan dua perkara.

Di samping itu, seorang kritikus sebaiknya melakukan *jarh dan ta'dil* secara jelas (*mufassar*), tidak melakukan pen-*jarh*-an dan pen-*ta'dil*-an dengan samar (*mubham*). Artinya, bila seseorang kritikus men-*ta'dil* ataupun men-*jarh* dengan menjelaskan sebab-sebab penilaiannya bukan tanpa penjelasan sebab-sebabnya.

c. Kaidah-kaidah dalam *al-jarh wa al-ta'dil*

Secara umum, ulama sepakat menetapkan beberapa kaidah berkaitan *Jarh wa takdil*, yakni mana yang diakhirkan dan didahulukan. Apakah akan mengakhirkan *ta'dil* dan mendahulukan *jarh* atau sebaliknya. Adapun terkait dengan kaidah pen-*jarh* dan pen-*ta'dil*-an, ulama hadis menetapkan beberapa kaidah guna mengantarai perbedaan pendapat berkaitan dengan penilaian terhadap perawi¹² diantaranya adalah:

- 1) Mendahulukan pujian daripada celaan (*al-takdil muqaddam 'ala al-Jarh*).
- 2) Mengakhirkan celaan daripada pujian (*al-jarh muakhir 'ala al-takdil*).

¹² Ahmad, "Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan.

- 3) Pada saat pujian dan celaan ditemukan secara bersamaan, maka sebaiknya mengutamakan pujian disertai sebab musabab pujian tersebut. Adapun kritik yang mengandung celaan, maka juga musti dibarengi dengan alasan atau sebab-musabab terjadinya cela seorang perawi.
- 4) Jika terdapat celaan lebih banyak maka sebaiknya mendahulukan celaan (*al-jarh*) daripada pujiannya (*al-ta'dil*).

d. Tingkatan *Jarh wa Takdil*

Beberapa tingkatan dalam *al-jarh wa ta'dil* diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Tingkatan ke-satu, *layyin al-Ḥadis*; *kedua*, Tingkatan ke-dua, *laisa bi al-qawi*; *ketiga*, Tingkatan ke-tiga, *ḍa'īf al-ḥadis*; *keempat*, Tingkatan ke-empat *matruq al-Ḥadis*, *dhahib al-Ḥadis*, *kaḍḍhab al-Ḥadis*. Pada tingkatan ini maka hadis yang diriwayatkan dilarang untuk dicatat.

3. Falsifikasi

Falsifikasi atau uji kesalahan merupakan sistem pembuktian kesalahan/penyangkalan suatu teori atau hipotesis. Falsifikasi merupakan kebalikan dari verifikasi. Jika verifikasi merupakan upaya membuktikan kebenaran suatu teori dan hipotesis, maka falsifikasi merupakan upaya membuktikan kesalahannya. Karl Popper adalah tokoh pencetus lahirnya falsifikasi tersebut. Popper menjelaskan bahwa keilmiahannya sebuah teori adalah jika sebuah teori terdapat celah untuk dinyatakan salahnya (*Falsifiable*).¹³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori menjadi ilmiah bukan hanya karena dapat dibuktikan kebenarannya melalui proses verifikasi, melainkan juga karena dapat diuji, melalui sekian proses uji coba untuk menyalahkannya. Maka jika suatu hipotesis atau teori dapat menjawab semua penyangkalan, kebenaran hipotesis dan teori tersebut menjadi, oleh Popper disebut sebagai *corroboration*.¹⁴ Popper menyatakan bahwa tidak ada teori yang mengandung kebenaran final dan mutlak, yang ada dalam sebuah teori adalah tentang keilmiahannya. Maka dari keseluruhan teori dalam ilmu pengetahuan adalah sebuah hipotesis yang memiliki kemungkinan benar.

¹³ Nur dan Nur, "Revivalisasi Epistemologi Falsifikasi."

¹⁴ Parvin dan J. Meadowcroft, "Major Conservative and Libertarian Thinkers: Karl Popper," *Nueva York: Continuum*, 2010.

Lebih lanjut Popper mengungkapkan bahwa prinsip dasar falsifikasi dapat menjadi garis batas ilmu pengetahuan. Dengan pengertian lain, sebuah teori bisa disebut sebagai sains selama bisa dikritisi, atau jika masih mungkin dicarikan kesalahannya. Adapun teori yang tidak dapat dikritisi ataupun dikoreksi, maka teori tersebut masuk kategori sebagai Pseudo-Sains¹⁵

Mekanisme kerja falsifikasi adalah pada saat sebuah teori ditawarkan, maka akan berlangsung uji kesalahan. Ketika teori tersebut memiliki ruang untuk dikritisi serta disangkal (*Falsifiable*) oleh ilmuan lain, maka teori tersebut dapat dinyatakan sebagai ilmiah. Kemudian jika teori tersebut dapat bertahan dari setiap koreksi dan kritik, maka teori yang diajukan dapat dikatakan memiliki basis yang kokoh atau kuat (*Corroboration*). Sebagaimana prinsip tentang teori probabilitas ilmu pengetahuan sebagai berikut: "I may be right, and you may be wrong, and by an effort we may get nearer to the truth".

4. Relevansi dan Urgensi Jarh wa Takdil di Era Kontemporer

Kajian *al-jarh wa al-takdīl* merupakan studi yang turut ambil bagian dalam menentukan kualitas hadis serta menjadi salah satu arah untuk menentukan kesohihan atau keadilan sebuah hadis.¹⁶ Kajian mengenai hal ini memiliki arti yang sangat penting, bukan hanya terkait dengan kebutuhan penyaringan kualitas hadis. akan tetapi juga untuk memberikan jawaban bagi setiap pertanyaan yang mewakili zamannya tentang eksistensinya serta urgensinya. Berdasarkan analisis dengan metode falsifikasi maka selanjutnya akan dicari jawabannya tentang relevansi serta urgensi jarh wa takdil di era kontemporer sebagai berikut:

Pertama adalah mengembalikan kebermaknaan *al-jarh wa al-takdīl* yang dalam pandangan sebagian saintis sebagai tidak bermakna (*meaningless*). Melalui kritik terhadap *jarh wa takdīl* yang juga diuraikan pada bagian terdahulu, maka *jarh wa ta'dīl* dengan sendirinya menjadi bermakna (*meaningfull*). Kebermaknaan ini dapat dijelaskan dari fenomena historis bahwa *jarh wa takdīl* sudah sangat lama dijadikan sebagai dasar dan memiliki asumsi-asumsi tentang kualitas hadis dan kemudian dibuktikan.¹⁷

Kedua, prinsip falsifikasi adalah melepaskan paradigma kebenaran mutlak yang hanya berdasar atas observasi belaka. Seraya menempatkan sebuah teori sebagai jalan menuju kemungkinan-kemungkinan saja, diantaranya kemungkinan mendekati kebenaran

¹⁵ Parvin dan Meadowcroft.

¹⁶ Elan Sumarna dan M. Abdurrahman, "Metode Kritik Hadis," *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2011.

¹⁷ Nur dan Nur, "Revivalisasi Epistemologi Falsifikasi."

dan bukan merupakan kebenaran itu sendiri. Dengan ilangnya kebenaran mutlak tersebut, maka keilmiahan sebuah teori dapat dibangun sebagai landasan, bukan hanya induksi semata. Namun demikian, Popper menjelaskan bahwa keterbukaan hanya dapat diperoleh melalui prinsip falsifikasi. Maka jika tidak diuji dengan prinsip falsifikasi, kemungkinan sebuah teori dapat mendekati kebenaran, hanya berhenti pada konsep kemungkinan. Disinilah letak dari ini pembahasan pada penelitian ini.

Pertanyaan yang tersisa pada penelitian adalah, apakah *al-jarh wa al-ta'dil* masih mungkin untuk koreksi atau difalsifikasi? Menurut analisa peneliti disertai dengan didukung data, maka *al-jarh wa al-ta'dil* dapat difalsifikasi. Mengapa?, karena *jarh wa takdil* pun mengalami pro kontra sebagai mana telah diulas pada bab terdahulu. Melalui penjelasan tersebut maka, *al-jarh wa al-takdil* dapat dikategorikan sebagai ilmiah (mendekati atau menuju pada kebenaran), karena terus bisa dikritisi dan juga mengalami proses pengembangan. Dengan demikian, setiap ilmu-ilmu agama, semestinya diperlakukan sebagai sebuah tesis akademis yang akan terus mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan keilmuan dan tidak dihayati sebagai doktrin dan dogma.

D. PENUTUP

Kajian *jarh wa takdil* merupakan disiplin ilmu yang sudah sejak masa Rasulullah juga para sahabat. Seturut dengan perkembangan zaman serta maraknya fitnah di tengah-tengah kaum muslim setelah wafatnya Rasulullah, puncaknya di era tabiin, juga banyaknya hadis palsu maka kajian hadis penting untuk lebih ditingkatkan, khususnya kajian terhadap priwayat hadis (*jarh dan takdil*). Hal tersebut bertujuan agar supaya kita dapat menentukan secara tepat tingkat kualitas hadis baik *ṣoḥīḥ*, *hasan* maupun *ḍa'if*. Kritisitas terhadap perawi, yakni dengan menganalisa cela (*jarh*) dan keadilan (*ta'dil*) sejatinya bukan merupakan larangan dalam beragama, sebagaimana telah ditunjukkan melalui teks hadis terdahulu, yakni tentang penilaian Rasulullah dan Abu Hurairah.

Berikutnya adalah problem era kontemporer yakni dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dominannya media sosial dalam realitas sosial, maka kebutuhan akan kajian *jarh wa takdil* sangat diperlukan mengingat maraknya siaran yang sering mencantumkan hadis-hadis palsu di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu terkait keberadaan *jarh wa takdil* dimuka disiplin ilmu pengetahuan pun dapat di buktikan sebagai ilmu yang *meaningfull* (bermakna). kebermaknaan ini ditunjukkan dengan

kemampuan *jarh wa takdil* didalam menjawab berbagai pertanyaan serta perdebatan seputar keberadaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, Moeslim. *Islam sebagai kritik sosial*. Erlangga, 2003.
- Ahmad, Arifuddin. “Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof.” *Dr. Muhammad Syuhudi Ismail, Jakarta: Renaisan*, 2005.
- Aziz, Erwati. “Ilmu Hadits dan Cabang-Cabangnya.” *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2021.
- Hasbi, Imanuddin, Ahmad Fuadi, Bernadetha Nadeak, Opan Arifudin, Juliastuti Juliastuti, Ambar Sri Lestari, Widya Tri Utomo, dkk. *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Praktik)*. Cv Widina Media Utama, 2021. <https://repository.penerbitwidina.com/ru/publications/348219/>.
- Muvid, Muhamad Basyrul, dan Berlian Tahta Arsyillah. “Ilmu jarh} wa al-ta ‘di< 1 dalam tinjauan studi hadits.” *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 34–55.
- M. Nur. “Revivalisasi Epistemologi Falsifikasi.” *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012).
- Parvin, Phil, dan J. Meadowcroft. “Major Conservative and Libertarian Thinkers: Karl Popper.” *Nueva York: Continuum*, 2010.
- Putri, Sajida. “Hasbi Ash-Shiddieqy dan Pemikirannya dalam Bidang Hadis.” *An-Nida’* 44, no. 1 (2020): 1–15.
- Sumarna, Elan, dan M. Abdurrahman. “Metode Kritik Hadis.” *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 2011.
- Thornton, Stephen. “Karl popper,” 1997.